

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 8 TAHUN 2009 TENTANG
KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN KAWASAN TERTIB ROKOK DI KOTA
PADANG PANJANG (Studi Kasus pada RSUD Kota Padang Panjang)**

OLEH:

Revi Abdullah

(refyabdullah@gmail.com)

Pembimbing: Dr. Febri Yuliani, S. Sos. M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas KM. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 288293-

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Health is an important aspect of Human Rights (HAM) and capital for the successful development of a nation. Because without health implementation of a comprehensive national development and will not be fully realized. One of the Local Government in Indonesia who have been seriously address the issue of smoking is Padang Panjang. Padang Panjang is the first city in West Sumatra to implement smoke-free areas. Exactly on March 17, 2009 Date of Padang Panjang issued Local Regulation of the Regions and Regions Without Smoke Cigarettes tongue ie Regulation No. 8 of 2009. The purpose of the enactment of this area is to protect public health from the dangers of smoking, cultivate healthy life, suppress growth figures novice smokers. Hospital Padang Panjang included into the category health service stated in Bylaw No. 8 Year 2009 on Regions Without Smoke in Padang Panjang where the implementation of this regulation is not maximized implemented in hospitals of environmental Padang Panjang and also sanctions were not running. The purpose of this study was to evaluate the implementation of this regulation and also to determine factors - factors that affect the implementation of this regulation in the Padang Panjang City Hospital.

This research was conducted in hospitals Padang Panjang using qualitative descriptive method. Data collection is done by observation and in-depth interviews of various informants that have been determined. Qualitative research, the data obtained from primary and secondary sources. In analyzing the data of all the information gathered to learn that a conclusion can be drawn into a coherent whole that is the result of research. This research was conducted by using the theory according to William N. Dunn on policy evaluation with the evaluation criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, responsiveness, equity, accuracy.

Results of this study can be concluded that the evaluation criteria, effectiveness, efficiency, adequacy, responsiveness, equity, accuracy. The implementation of these regulations has not run optimally and also sanctions were not yet firm. Furthermore, the factors that affect the implementation of this regulation that institutional factors and socio-cultural factors.

Keywords: Evaluation of Regional Regulation Regions Without Smoke, Factors Affecting Implementation of the Regulation

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan aspek penting dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan modal untuk keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Karena tanpa kesehatan pelaksanaan pembangunan nasional yang menyeluruh dan seutuhnya tidak akan terwujud. Oleh sebab itu pemerintah melakukan pembangunan kesehatan. Dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia dimana salah satu upayanya adalah pengamanan Zat Adiktif yang diatur dalam bagian ketujuh belas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa rokok merupakan zat adiktif yang perlu pengamanan dalam penggunaannya agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitarnya. Rokok yang diartikan sebagai “Gulungan tembakau (kira-kira sebesar kelingking) yang dibungkus (daun nipah, kertas)” diyakini memiliki banyak dampak negatif bagi kesehatan manusia. Rokok memiliki 4000 zat kimia berbahaya untuk kesehatan, baik bagi perokok aktif maupun bagi perokok pasif. Rokok biasanya dijual dalam bungkus berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam kantong. Sejak beberapa tahun terakhir, bungkus-bungkus tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan yang memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung (walaupun

pada kenyataannya itu hanya tinggal hiasan, jarang sekali dipatuhi).

Salah satu Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah serius mengatasi masalah bahaya rokok adalah Kota Padang Panjang. Kota Padang Panjang merupakan kota pertama di Sumatera Barat yang menerapkan kawasan tanpa asap rokok. Tepat pada Tanggal 17 Maret 2009 Kota Padang Panjang mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok yaitu Perda No 8 Tahun 2009.

Adapun tujuan dikeluarkannya Peraturan daerah ini adalah :

1. Melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok
2. Membudayakan hidup sehat
3. Menekan angka pertumbuhan perokok pemula

Di dalam Perda No 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok berisi tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok. Kawasan tanpa asap rokok adalah wilayah dimana tidak diperbolehkan untuk merokok. Wilayah itu yaitu : tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat ibadah, tempat kegiatan anak-anak dan angkutan umum. Sedangkan kawasan tertib rokok adalah wilayah dimana hanya diperbolehkan merokok pada tempat khusus yang disediakan. Tempat itu yaitu tempat umum yaitu kawasan wisata, hotel, restoran atau rumah makan, pasar dan terminal serta tempat kantor yaitu kantor pemerintah, kantor swasta dan pabrik atau perusahaan. Selain itu, didalam Perda ini juga dibahas mengenai peran serta masyarakat dalam mewujudkan kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok, pembinaan dan pengawasan, sanksi serta larangan iklan rokok outdoor di Kota Padang Panjang.

Namun, dalam pelaksanaan Perda ini, masih terdapat pelanggaran. Berdasarkan razia juga dilakukan oleh Satpol PP kota Padang Panjang terhadap seluruh SKPD di kota Padang Panjang pada tanggal 21 – 24 Juni 2011 di 32 SKPD di kota Padang Panjang, ternyata masih ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan Perda ini.

Berdasarkan hasil razia yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang Panjang tanggal 21-24 Juni 2011, RSUD Kota Padang Panjang termasuk salah satu kawasan yang banyak ditemukan pelanggaran Perda Kota Padang Panjang No 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok, karena Rumah Sakit merupakan tempat pelayanan kesehatan dan juga tempat orang yang berobat sehingga banyaknya orang yang datang sehingga orang yang datang tersebut dapat dengan bebas merokok dilingkungan Rumah Sakit ini. Selain itu rata – rata orang yang berkunjung ke rumah sakit merupakan orang golongan ekonomi menengah dan juga berpendidikan rendah sehingga kurangnya kesadaran akan sebuah peraturan. Padahal RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) yang Kota Padang Panjang merupakan salah satu tempat pelayanan kesehatan yang seharusnya bebas dari asap rokok. Karena termasuk Kawasan Tanpa Asap Rokok seperti yang tertera dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Poin a. Pelanggaran yang ditemukan seperti ada orang yang sedang merokok di area Rumah Sakit Umum Daerah diantaranya : Cleaning Service, Pegawai Negeri Sipil (PNS), wartawan dan pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang.

Pelanggaran dalam pelaksanaan Perda Kota Padang Panjang No 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di RSUD Kota Padang Panjang terkait kehidupan sosial

masyarakat Kota Padang Panjang pada umumnya dan masyarakat Sumatera Barat pada khususnya yang bersuku Minangkabau, yang menganggap rokok sebagai alat kelengkapan adat dalam *mamanggie* kaum laki-laki menghadiri perhelatan atau kenduri.

Sehingga kebiasaan merokok bagi masyarakat Kota Padang Panjang sulit untuk berubah. Tentunya kehidupan sosial masyarakat ini akan berpengaruh dalam pelaksanaan Perda Kota Padang Panjang No 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di RSUD Kota Padang Panjang.

Dari uraian permasalahan diatas dapat dilihat bahwa belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang No 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di wilayah tempat pelayanan kesehatan yaitu, RSUD Kota Padang Panjang. Oleh karena itu penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul :

“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah No 8 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang (Studi Kasus Pada RSUD Kota Padang Panjang)”.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah No 8 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang (Studi Kasus Pada RSUD Kota Padang Panjang) ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah No 8 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang

(Studi Kasus Pada RSUD Kota Padang Panjang) ?

Konsep Teori Evaluasi Kebijakan

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Carl J. Frederick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Evaluasi kebijakan merupakan suatu tahap yang dilakukan dengan didasari oleh maksud dan tujuan tertentu, untuk meraih tujuan – tujuan tertentu yang berangkat dari masalah – masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil sesuai dengan apa yang diinginkan. Evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang dijalankan meraih dampak yang diinginkan.

Dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, kebijakan dianalisis dengan menggunakan tipe atau

kriteria. Tipe kriteria untuk analisis evaluasi berbeda dengan tipe kriteria analisis untuk rekomendasi. Perbedaan utama terletak pada waktu ketika kriteria diterapkan atau diaplikasikan. Kriteria untuk evaluasi diterapkan secara *restrospektif (ex post)*, sedangkan kriteria untuk rekomendasi diterapkan secara *prospektif (ex ante)*. Berikut adalah tabel kriteria evaluasi :

Tabel 1

Kriteria Evaluasi

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit Pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk hasil yang diinginkan?	Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (masalah tipe I) Efektifitas tetap (masalah tipe II)

Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria Pareto Kriteria Kaldor-Hicks Kriteria Rawis
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok – kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survai warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

Sumber : William N.Dunn

Dari beberapa teori evaluasi kebijakan yang telah dijelaskan, penulis memilih untuk menggunakan teori evaluasi kebijakan William N.Dunn, karena penulis menilai bahwa kriteria evaluasi dari Dunn dapat menjadi guiding teori dalam memahami dan mengevaluasi fenomena dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti memulai dari mengevaluasi Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padang Panjang. Dengan menggunakan kriteria evaluasi Dunn untuk mengetahui apakah kebijakan yang ada saat ini berhasil atau tidak berhasil.

Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu Penelitian yang bermaksud untuk melakukan pengukuran yang cermat dan sistematis terhadap fenomena sosial tertentu, dengan cara menafsirkan data yang ada.

Penelitian ini bersifat menjelaskan terhadap fenomena yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan hipotesa. Jadi, peneliti bermaksud mendeskripsikan tentang fenomena yang terjadi mengenai kebijakan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Padang Panjang.

PEMBAHASAN

A. Evaluasi dari Pelaksanaan Peraturan Daerah No 8 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang (Studi Kasus Pada RSUD Kota Padang Panjang).

1. Efektivitas

Efektivitas yaitu apabila sesuatu kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan. Keinginan pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan supaya nilai-nilai yang diinginkan sampai kepada public. Hal ini untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dilingkungan masyarakat agar bias diatasi dengan baik. Indikator dari efektivitas dapat dilihat dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian dari tujuan dikeluarkannya Perda No. 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok,

peneliti melakukan wawancara dengan informan, berikut disajikan hasil wawancaranya :

“Secara garis besar tujuan dari perda ini belum tercapai, karena masih banyaknya masyarakat yang masih merokok dimana di lingkungan tersebut tidak diperbolehkan untuk merokok, bahkan dikawasan rumah sakit ini dimana termasuk kawasan yang dilarang untuk merokok masih banyaknya ditemukan orang yang merokok. Tapi untuk para pegawai di rumah sakit ini rata-rata sudah paham akan perda ini, walaupun masih adah satu-satu yang kedapatan merokok”. **(Wawancara dengan Kasubag Umum RSUD Kota Padang Panjang, 11 Agustus 2015)**

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa tujuan dari perda ini belum tercapai secara maksimal, disebabkan masih adanya yang merokok dilingkungan RSUD Kota Padang panjang yang mana dilingkungan tersebut dak diperbolehkan untuk merokok.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pengunjung RSUD Kota Padang Panjang dapat dilihat bahwa masih bnyaknya yang kedapatan merokok dilingkungan RSUD Kota Padang Panjang, bahkan salah seorang pegawai RSUD tersebut kedapatan sedang merokok di kawasan rumah sakit tersebut.

Berikut dibuktikan dengan hasil dokumentasi foto seorang pegawai yang sedang merokok :

Gambar

Foto seorang pegawai RSUD Kota Padang Panjang yang sedang merokok



Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber diatas mengenai tujuan dari kebijakan ini, yaitu masih belum optimalnya pelaksanaan dari perda ini karena bisa dilihat dilapangan bahwa masih banyaknya ditemukan orang yang masih merokok dikawasan yang dilarang untuk merokok. Dan juga dapat dilihat bahwa penyebab dari belum optimalnya pelaksanaan dari perda ini yaitu kurangnya pengawasan dan juga sanksi yang tidak tegas.

2. Efisiensi

Efisiensi yaitu jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang diinginkan. Dimana dalam menerapkan sebuah kebijakan melihat sumber daya yang

digunakan untuk penerapan sebuah kebijakan. Untuk mengetahui seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pengimplementasian kebijakan.

Dari segi sosialisasi yang dilakukan sudah cukup baik yaitu terhadap masyarakat dan juga di RSUD Kota Padang Panjang ini banyak terdapat papan informasi yang mana bertuliskan “Kawasan Tanpa Asap Rokok” disetiap sudut RSUD ini, sebagaimana tertera pada Perda No.8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa pimpinan atau penanggung jawab tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) wajib memasang pengumuman larangan merokok pada tempat yang dipimpinya. Namun hingga saat ini masih banyaknya masyarakat atau pengunjung RSUD bahkan pegawai negeri pun masih banyak yang kedapatan merokok dikawasan yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk merokok. Berikut hasil wawancara dengan narasumber :

“Kami pihak rumah sakit sudah berusaha mensosialisasikan perda rokok ini bahwa di kawasan rumah sakit ini dilarang merokok bagi siapapun, dengan pembuatan spanduk, stiker maupun poster-poster diseluruh kawasan rumah sakit ini walaupun pada kenyataannya kami masih menemukan pengunjung, keluarga pasien yang merokok”.
(Wawancara dengan Kasubag Umum RSUD Kota Padang Panjang, 11 Agustus 2015)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pihak rumah sakit telah mensosialisasikan perda rokok ini melalui spanduk, stiker dan poster – poster yang telah terpasang dilingkungan rumah sakit ini, namun pada kenyataannya masih ditemukannya pengunjung, keluarga pasien yang masih merokok.

Gambar 3.2

Bentuk sosialisasi Perda tentang kawasan tanpa asap rokok dalam bentuk spanduk



Dari usaha yang dilakukan dalam mencapai hasil yang diinginkan, maka dapat dikatakan belum efisien. Hal ini didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan berbagai sumber :

“Dalam mencapai hasil yang diinginkan, dilingkungan RSUD ini sudah terpasang papan informasi yang bertuliskan Kawasan Tanpa Rokok, dan juga pihak RSUD terus mengikatkan kepada jajaran pegawai smpai ke petugas parkir, seperti pada apel pagi. Bahkan kami juga menyampaikan kepada para pekerja jika ada pekerjaan fisik di RSUD ini untuk dilarang

merokok pada kawasan ini. Namun hingga saat ini, dari usaha yang dilakukan tampaknya belum efisiennya pelaksanaan dari perda ini, seperti yang kita lihat masih banyaknya orang-orang yang melanggar”. (Wawancara dengan Kasubag Umum RSUD Kota Padang Panjang, 11 Agustus 2015)

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan dari perda ini belum efisien, mengingat dalam usaha yang dilakukan belum mencapai hasil yang diinginkan. Yang mana sesuai dengan dikeluarkannya perda ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok, membudayakan hidup sehat, dan menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

3. Kecukupan

Dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah. Artinya dinilai seberapa besar peraturan daerah no. 8 tahun 2009 tentang kawasan asap rokok ini mampu memecahkan masalah yang menyangkut kawasan tanpa rokok di kota padang panjang.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan kinerja pelaksana kebijakan yaitu pihak RSUD Kota Padang Panjang mengenai Perda tentang kawasan tanpa rokok di Kota Padang Panjang ini masih kurang. Selain itu, antara rencana yang telah ditetapkan bersama kurang berjalan dengan yang ada dilapangan.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber di RSUD Kota Padang Panjang, yaitu :

“Seperti yang kita lihat kinerja dari pelaksanaan perda ini perlu ditingkatkan lagi. Sebab tujuan dari perda ini yaitu terciptanya kawasan yang bebasa/tanpa asap rokok. Tapi saat ini dapat dilihat masih adanya orang yang melanggar yang masih kedapatan merokok di kawasan RSUD ini. Untuk itu, saat ini kita prioritaskan dulu didalam ruangan untuk tidak ada lagi yang merokok, selanjutnya baru yang diluar ruangan. Bagi yang kedapatan merokok itu akan ditegur dan dikenai sanksi administrative”. (Wawancara dengan Kasubag Umum RSUD Kota Padang Panjang, 11 Agustus 2015)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pihak RSUD Kota Padang Panjang memprioritaskan dulu yang didalam ruangan untuk bebas dari asap rokok, artinya tidak ada lagi yang merokok didalam ruangan. Dan juga bagi yang kedapatan merokok akan ditegur dan diberikan sanksi administrative. Sesuai dengan Perda No. 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok pasal 6 ayat (2) yang berbunyi pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Asap Rokok wajib menegur, memperingatkan dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan guna menghentikan orang yang kedapatan sedang merokok ditempat yang dipimpinya.

Selanjutnya, dari segi pengawasan yang berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok pasal 13 yang berbunyi Pemerintah Daerah bersama – sama masyarakat, badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan pelaksanaan kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok.

Namun dalam pengawasan yang dilakukan terhadap perda ini juga masih kurang, itu dapat dilihat berdasarkan penertipan penegakan Perda No.8 tahun 2009 tentang kawasan tanpa asap rokok oleh SATPOL PP Kota Padang panjang yang hanya dilakukan satu kali semenjak perda ini dikeluarkan yaitu pada tahun 2011.

Berdasarkan hasil penertipan yang dilakukan oleh SATPOL PP Kota Padang Panjang di RSUD Kota Padang panjang banyak ditemukan orang yang sedang merokok di area Rumah Sakit Umum Daerah diantaranya : *Cleaning Service*, Pegawai Negeri Sipil, wartawan dan pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah

Jadi, dari hasil wawancara peneliti dari sumber diatas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan perda kawasan tanpa rokok ini masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi dan juga perlunya ketegasan dari pelaksana dalam menjalankannya agar hasil yang diharapkan dapat tercapai. Dan juga dilihat dari pengawasan terhadap perda ini masih belum maksimal karena semenjak perda ini dikeluarkan pihak SATPOL PP hanya melakukan satu kali penertiban di kawasan RSUD Kota Padang Panjang.

4. Responsivitas

Yang dimaksud dengan responsivitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh dari suatu kebijakan mengenai kawasan tanpa asap rokok di Kota Padang Panjang ini dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan tersebut. Kebijakan mengenai kawasan tanpa asap rokok melihat bagaimanakah tanggapan dari masyarakat yang menjadi kelompok target kebijakan tersebut.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan beberapa sumber :

“Semenjak dikeluarkannya perda ini, memang ada terlihat perubahan yang terjadi, seperti sudah berkurangnya orang yang merokok didalam ruangan. Jadi keadaan tersebut justru membuat para pengunjung rumah sakit ini merasa nyaman dengan lingkungan yang bebas dari asap rokok. Walaupun diluar ruangan masih ada yang masih merokok. Untuk itu kita berharap kedepannya tujuan dari perda ini dapat tercapai demi terciptanya kenyamanan bagi kita semua. Yang pasti kita dari pihak rumah sakit telah melakukan tugas secara maksimal demi terciptanya kawasan tanpa asap rokok”.

(Wawancara dengan Kasubag Umum RSUD Kota Padang Panjang, 11 Agustus 2015)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa semenjak perda ini dikeluarkan sudah terlihat perubahan yang terjadi yaitu sudah berkurangnya atau bisa juga dikatakan tidak ada lagi yang merokok didalam

ruangan justru ini membuat pengunjung RSUD Kota Padang Panjang merasakan kenyamanan dan dapat juga merasakan langsung manfaat dari dikeluarkannya perda ini. Walaupun demikian diluar ruangan masih adanya yang kedapatan sedang merokok.

Hal yang senada juga disampaikan oleh seorang *cleaning service* rumah sakit yang mmengungkapkan :

“Sejak ada Perda rokok ko masih ada juo pengunjung maupun keluarga pasien yang marokok mandok-mandok sepeti di wc di teras rumah sakit. Buktinyo pagi-pagi uni manyapu banyak uni basobok abu rokok, puntuang rokok berserakan berarti ado yang marokok tadi malam ma”

(Sejak ada Perda Rokok ini masih ada juga ditemukan pengunjung maupun keluarga pasien yang masih merokok sembunyi-sembunyi seperti di wc dan teras rumah sakit. Ini terbukti ketika *uni* menyapu pagi-pagi banyak ditemukan abu rokok dan puntung rokok berserakan berarti ada yang merokok tadi malam).
(Wawancara dengan salah seorang Cleaning Service RSUD Kota Padang Panjang, 11 Agustus 2015)

Gambar

Salah seorang pengunjung RSUD Kota Padang Panjang yang sedang merokok didepan lobby rumah sakit



Dari hasil wawancara dari berbagai sumber mengenai kepuasan masyarakat terhadap perda tentang kawasan tanpa asap rokok ini dilihat masih kurang puas nya masyarakat terhadap perda ini, sebab tak sesuai dengan apa yang diharapkan dan kenyataannya masih banyak yang merokok dikawasan tersebut. Untuk itu diharapkan kedepannya perlu diperbaiki lagi dan meningkatkan pelaksanaannya sehingga apa yang diinginkan dapat tercapai.

5. Pemerataan

Dalam pemerataan yang dilihat adalah mengenai manfaat distribusi merata terhadap semua kelompok, karena dalam pelaksanaan suatu kebijakan manfaat haruslah didistribusikan secara merata pada semua unsur, tidak dibenarkan mementingkan suatu kelompok tertentu. Dimana unsur yang perlu diperhatikan dari pelaksanaan kebijakan adalah kelompok masyarakat sebagai objek dan impact kebijakan.

Dari hasil penelitian wawancara pemerataan distribusi manfaat dari

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang belum merata. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan narasumber.

Berikut adalah wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber. Dalam wawancara narasumber menyatakan :

Saat ini kita focus dulu yang didalam ruangan untuk tidak ada lagi yang merokok agar tidak ada lagi yang terganggu akan asap rokok. Setelah itu baru dilanjutkan yang diluar ruangan. (Wawancara dengan Kasubag Umum RSUD Kota Padang Panjang, 11 Agustus 2015)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pihak RSUD Kota Padang Panjang lebih memfokuskan terlebih dahulu yang didalam ruangan dan selanjutnya diluar ruangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa manfaat dari perda ini tidak merata kesemua kelompok karena untuk saat ini pihak RSUD Kota Padang Panjang lebih memfokuskan terlebih dahulu yang didalam ruangan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa pemerataan dalam pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2009 tentang kawasan tanpa asap rokok ini belum tercapai, karena adanya ketidakmerataan distribusi manfaat yang dirasakan oleh unsur dari kebijakan ini sendiri.

6. Ketepatan

Yang dimaksud dengan ketepatan yaitu menilai apakah tujuan yang diinginkan dari penerapan Perda No. 8 tahun 2009 tentang kawasan

tanpa asap rokok di kota Padang Panjang benar-benar berguna, bernilai dan tepat untuk suatu masyarakat.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan berbagai sumber :

“Kalau kita dilihat dari segi tujuan dari perda ini tentu sangat berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang tidak merokok karena dengan dikeluarkannya perda ini maka tidak akan ada lagi orang-orang yang merokok dikawasan ini, dan juga dapat terhindar dari bahaya asap rokok. Tapi kenyataannya dilapangan, masih adanya orang-orang yang merokok, mungkin ini karena kurangnya kesadaran mereka terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah”.

(Wawancara dengan Kasubag Umum RSUD Kota Padang Panjang, 11 Agustus 2015)

Wawancara dengan orang yang tidak merokok :

“Menurut saya dengan dikeluarkannya perda ini justru sangat berguna dan bermanfaat bagi kita yang tidak merokok ini, selain terhindar dari penyakit yang ditimbulkannya juga terciptanya lingkungan sehat tanpa asap rokok. Tapi kenyataannya sekarang masih adanya orang yang merokok di kawasan ini”. **(Wawancara dengan salah seorang pengunjung RSUD Kota Padang Panjang, 11 Agustus 2015)**

Wawancara dengan orang yang perokok aktif :

“Kalau menurut saya sih sebenarnya perda ini sangat berguna bagi masyarakat terutama bagi yang tidak merokok. Tapi saya sebagai orang yang perokok aktif mungkin pandai-pandai aja ya mencari tempat untuk merokok, lagian sanksinya tidak berjalan juga”. **(Wawancara dengan salah seorang pengunjung RSUD Kota Padang Panjang, 11 Agustus 2015)**

Berdasarkan hasil wawancara diatas narasumber menyebutkan bahwa sanksi yang tidak tegas. Sesuai yang tertera pada Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Pimpinan atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 apabila terbukti membiarkan orang merokok dikawasan tanpa asap rokok atau tidak tertib merokok dikawasan tertib rokok dapat dikenakan sanksi administrative.

Pasal 14 ayat (2) menyebutkan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap :

- a. Lembaga Pemerintah
Sanksi administrative berupa pemberian hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang – undangan yan berlaku
- b. Lembaga Swasta
Sanksi administrative berupa :

- 1) Peringatan tertulis
- 2) Penghentian sementara kegiatan usaha, dan
- 3) Pencabutan izin

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa sebenarnya perda ini sangat berguna bagi masyarakat yang tidak merokok karena itu akan menguntungkan pada dirinya ketimbang dengan orang yang merokok. Dan juga sanksi terhadap para pelanggar peraturan ini yang tidak tegas mangkannya sulit terciptanya apa yang jadi tujuan dari perda ini yaitu terciptanya kawasan bebas dari asap rokok, dan perda ini belum tepat pada sasarannya, karena melum meratanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai objek dari perda ini.

B. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Padang Panjang (Studi Kasus pada RUD Kota Padang Panjang)

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi evaluasi pelaksanaan perda tentang kawasan tanpa asap rokok di kota Padang Panjang adalah sebagai berikut.

Sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, uang serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan mengenai pelaksanaan perda tentang kawasan tanpa asap rokok di kota padang panjang. Apakah manusia yang terlibat dalam pelaksanaan perda ini mengetahui dan memiliki kemampuan untuk menjalankan kebijakan agar hasil kebijakan maksimal dan merata kesegala kelompok yang ada. Kemudian apakah sarana dan prasarana yang digunakan untuk menjalankan kebijakan ini

sudah cukup sehingga nantinya kebijakan ini benar-benar terasa manfaatnya bagi semua kelompok yang ada.

Berikut merupakan kutipan wawancara peneliti dengan beberapa sumber yang berkaitan dengan pertanyaan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi pelaksanaan perda tentang kawasan rokok di kota Padang panjang (studi kasus pada RSUD Kota Padang Panjang)

Kalu dilihat dari faktor yang mempengaruhi dari pelaksanaan perda ini, jelas yang lebih menonjol kepada manusianya. Baik itu yang menjalankan maupun pelaksanaannya. Kalau dilihat saat ini, memang yang menjadi faktor yang mempengaruhi yaitu kesadaran dari manusia itu sendiri dan juga sanksi yang diberikan belum tegas. Tapi untuk saat ini diprioritaskan dulu yang didalam ruangan dimana supaya tidak ada lagi atau bebas dari asap rokok.
(Wawancara dengan Kasubag Umum RSUD Kota Padang Panjang, 11 Agustus 2015)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dari perda ini yaitu kurangnya kesadaran manusia terhadap peraturan yang berlaku, karena manusialah yang menjalankan itu semua dan juga pemberian sanksi yang belum tegas sehingga manusia tersebut tidak menghiraukan lagi peraturan tersebut.

Dilihat dari segi social masyarakat dan kebudayaannya memang susah sekali untuk menghindari kebiasaan merokok, sebab selain merokok merupakan hak setiap orang juga merupakan bagian dari kebudayaannya.

Pelanggaran dalam pelaksanaan Perda Kota Padang Panjang No 8 Tahun

2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di RSUD Kota Padang Panjang terkait kehidupan sosial masyarakat Kota Padang Panjang pada umumnya dan masyarakat Sumatera Barat pada khususnya yang bersuku Minangkabau, yang menganggap rokok sebagai alat kelengkapan adat dalam *mamanggie* kaum laki-laki menghadiri perhelatan atau kenduri.

Sehingga kebiasaan merokok bagi masyarakat Kota Padang Panjang sulit untuk berubah. Tentunya kehidupan sosial masyarakat ini akan berpengaruh dalam pelaksanaan Perda Kota Padang Panjang No 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di RSUD Kota Padang Panjang.

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perda tentang kawasan tanpa asap rokok diatas, ada faktor lain yang peneliti temui saat observasi dilapangan, adapun faktor tersebut sebagai berikut :

a. Kelembagaan

Faktor kelembagaan juga mempengaruhi evaluasi pelaksanaan perda tentang kawasan tanpa asap rokok di rsud kota padang panjang. Karena dalam struktur kelembagaan ada tingkatan dari yang tertinggi hingga terendah, suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik dan dapat pula dievaluasi dengan terarah apabila struktur kelembagaan berjalan sesuai dengan tingkatannya masin-masing. Jika suatu kelembagaan yang menjalankan suatu kebijakan berjalan dengan baik maka hasil dari kebijakan tersebut mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi RSUD Kota Padang Panjang sebagai lembaga yang menjalankan perda ini belum menjalankan perda ini secara maksimal sesuai dengan hasil yang telah diketahui.

b. Sosial budaya

Kebiasaan yang dilakukan oleh pegawai RSUD Kota Padang Panjang yang berwenang untuk melaksanakan kebijakan juga ikut mempengaruhi keberhasilan dari suatu kebijakan, hal ini dikarenakan kebiasaan para pegawai yang bersangkutan tidak teratur dalam menertipkan para pelanggar perda yaitu orang yang merokok dikawasan RSUD, bahkan para pegawai tersebut merupakan contoh bagi yang lain malah dia yang melanggar sendiri. Sehingga masyarakat tidak menghiraukan lagi akan peraturan yang berlaku. Dan juga kebudayaan dan kesadaran masyarakat juga mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Kota Padang Panjang terkait kehidupan sosial masyarakat Kota Padang Panjang pada umumnya dan masyarakat Sumatera Barat pada khususnya yang bersuku Minangkabau, yang menganggap rokok sebagai alat kelengkapan adat dalam *mamanggie* kaum laki-laki menghadiri perhelatan atau kenduri.

Selain itu faktor suhu juga mempengaruhi pelaksanaan dari perda ini, sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang keluarga pasien RSUD Kota Padang Panjang :

“ Apak lai tau kalo disiko dilarang merokok,tapi apak merokok kan mandok-mandok nyo. kalo la malam hari dingin tu lamak marokok dinyo”

(Bapak tahu kalau di sini dilarang merokok, Tapi Bapak merokok sembunyi-sembunyi. Lagipula cuaca malam hari dingin)

(Wawancara dengan salah seorang keluarga pasien RSUD Kota Padang Panjang, 11 Agustus 2015)

Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Evaluasi dari Pelaksanaan Peraturan Daerah No 8 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang (Studi Kasus Pada RSUD Kota Padang Panjang).

a. Efektivitas

Efektivitas yaitu apabila suatu kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan. Kebijakan mengenai pelaksanaan perda tentang kawasan tanpa asap rokok di rsud kota padang panjang ini belum efektif. Hal ini dikarenakan masih banyaknya ditemukan orang atau pengunjung bahkan pegawai rumah sakit itu sendiri yang merokok pada kawasan tersebut.

b. Efisiensi

Efisiensi yaitu usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang diinginkan. Dari observasi dan hasil wawancara yang peneliti lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan perda tentang kawasan tanpa asap rokok di rsud kota Padang Panjang belum efisien, mengingat usaha yang dilakukan, waktu yang telah dihabiskan dan jumlah tenaga yang dipakai namun dalam penerapannya belum efektif dalam pelaksanaannya.

c. Kecukupan

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa kecukupan yang dimana indikatornya dalam melaksanakan kebijakan tersebut yaitu pelaksana dan pengawasan kebijakan masih perlu adanya

perbaikan di dua sector ini. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya pelaksanaan dari perda ini dan juga belum tegasnya sanksi yang diberikan .

d. Responsivitas

Mengenai kepuasan masyarakat mengenai pelaksanaan perda tentang kawasan tanpa asap rokok di RSUD Kota Padang Panjang ini adanya masih kurang puasny dari pelaksanaan perda ini, diharapkan untuk kedepannya supaya lebih ditingkatkan lagi.

e. Pemerataan

Dari segi pemerataan dapat dilihat bahwa pemerataan dalam pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2009 tentang kawasan tanpa asap rokok ini belum tercapai, karena adanya ketidakmerataan distribusi manfaat yang dirasakan oleh unsur dari kebijakan ini sendiri.

f. Ketepatan

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa perda ini sangat berguna dan bermanfaat bagi setiap orang, tetapi karena pelaksanaannya yang belum maksimal oleh karena itu belum tercapainya apa yang menjadi tujuan dari perda ini.

2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Padang Panjang (Studi Kasus pada RUD Kota Padang Panjang)

Ditemukan bahwa faktor penyebab yang paling utama dalam evaluasi pelaksanaan perda tentang kawasan tanpa asap rokok di RSUD Kota Padang Panjang ini yaitu manusia itu sendiri. Hal ini dikarenakan manusia adalah penggeraknya, dan juga berhasil atau tidaknya suatu kebijakan juga tergantung kepada manusia itu sendiri.

Kemudian yang ditemukan dilapangan selain faktor manusia faktor yang lain juga ditemukan seperti kelembagaan dan social budaya yang bisa mempengaruhi suatu kebijakan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Dunn, William N. 2000 . *Analisis Kebijakan Public*. Yogyakarta : Gadjah Mada Press

Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Nugroho, Riant. 2003. *Public Policy*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok